



PUTUSAN

NOMOR 263 /Pid.SUS /2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIKKY REYSI ANTIO Bin ANDI FAHRUDIN;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 11 Oktober 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pasebanan Timur IV Rt.008 Rw.003
Kel.PasebananSenin Jakarta Pusat;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
- 3 Perpanjangan Wakil ketua PN.Depok yang ke I sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Hal 1 dari 10 hal. Pts No 263 / Pid.Sus /2018 / PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
- 5. - Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua PT Jawa Barat, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 263 / Pen / Pid.Sus/ 2018 /PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim pengadilan Tinggi serta berkas perkara Pengadilan Negeri Depok Nomor 285/ Pid.Sus/ 2018/PN.Dpk dan surat-surat yang bersangkutan dengan Perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok tertanggal 21 Mei 2018 yang dibacakan dipersidangan tanggal 06 Juni 2018 Nomor Reg Perkara PDM- 173/Depok /05/ 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FIKKY REYSI ANTIO BIN ANDI FAHRUDIN** pada Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sawangan tepatnya didepan sekolah Cakra Buana, Pancoran Mas Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6909 gram.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 20 pebruari 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi ADHY RP PIETERS, SH dan saksi BRIPDA DERI



IRAWAN, SH (Anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan si pemberi informasi tersebut menyebutkan ciri-cirinya warna kulit sawo matang, tinggi badan sedang berada di depan gapura Jalan Mede RT 003 RW 006 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, digunakan untuk transaksi narkoba Kemudian saksi ADHY RP PIETERS, SH dan saksi BRIPDA DERI IRAWAN, SH berikut satu unit dibawah pimpinan KOMPOL ROSANA ALBERTINA LABOBAR, S.I.K menindak lanjuti informasi tersebut kemudian berangkat menuju didepan Gapura Jalan Mede RT 003 RW 006 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat selanjutnya KOMPOL ROSANA ALBERTINA LABOBAR, S.I.K membagi tugas dengan pembagian sebagai berikut saksi ADHY RP PIETERS, SH dan saksi BRIPDA DERI IRAWAN, SH mengamati di depan Gapura Jalan Mede RT 003 RW 006 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, namun belum kelihatan seorang yang sesuai ciri-cirinya

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi ADHY RP PIETERS, SH dan saksi BRIPDA DERI IRAWAN, SH melihat ada seorang laki-laki berjalan tetapi sangat mencurigakan kemudian saksi ADHY RP PIETERS, SH dan saksi BRIPDA DERI IRAWAN, SH kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa namanya kemudian terdakwa mengaku bernama FIKKY REYSI ANTIO Bin ANDI FAHRUDIN, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dalam penggeledahan dan kemudian menyita dari kantong jaket bagian dalam berupa :
 1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram
 2. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram
 3. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI berikut simcard yang disita dari katong celana depan sebelah kiri
- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Mede RT 003 RW 006 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat yang ditempati oleh terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut kemudian saksi ADHY RP



PIETERS, SH dan saksi BRIPDA DERI IRAWAN, SH menyita barang bukti dari dalam almari pakaian berupa:

1. 2 (dua) buah tutup botol sebagai alat hisap shabu
2. 1 (satu) buah sedotan untuk menyedot shabu
3. 1 (satu) bungkus plastic klip kosong bekas tempat shabu

- Kemudian ditanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan shabu kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari seorang yang bernama AZAZ seharga Rp 1.500.000,00 pada hari rabu tanggal 20 Februari 2018 di Jalan Sawangan tepatnya didepan sekolah Cakra Buana, Pancoran Mas Depok kemudian terdakwa dibawa ke alamat tersebut untuk mencari sdr AZAZ namun sdr AZAZ sudah tidak ada (melarikan diri) kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1075/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DEWI, S. Si, YUSWARDI, S.Si, Apt, DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboraturium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0638/2018/OF dan 0639/2018/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum kejaksaan Negeri Depok tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor Reg.Perkara PDM-173/ DEPOK/ 05/ 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa FIKKY REYSI ANTIO BIN ANDI FAHRUDIN bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKKY REYSI ANTIO BIN ANDI FAHRUDIN dengan pidana penjara selama 04 (empat) Tahun dan 06 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 03 (Tiga)bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI berikut simcard
 - Jaket warna merah abu abu bertuliskan Gpest
 - Kotak Hp smartfren berisi 6 (enam) lembar plastik klip kosong
 - 2 (dua) buah botol
 - 6 (enam) batang sedotan(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Nota pembelaan (Pledoi) dari penasihat Hukum terdakwa tertanggal 06 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Tuntutan jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima Permohonan Assesment Terdakwa
3. Mohon keringanan Hukuman

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ax aequo et bono)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 September 2018 Nomor 285 / Pid.Sus/ 2018/PN.Dpk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKKY REYSI ANTO BIN ANDI FAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FIKKY REYSI ANTO BIN ANDI FAHRUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,86 gram
 - 1 (satu) Plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram
 - 1 (SATU) buahhandphone merk xiaomi warna putih berikut simcard (0895-3209-20744)
 - Jaket warna merah abu-abu bertuliskan Gpest.
 - Kotak handphone smartfren warna putih berisi :
 - 6 (enam) lembar plastic klip kosong
 - 2 (dua) buah tutup botol
 - 6 (enam) batang sedotanDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2018 Penuntut Umum



telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 September 2018 Nomor 285/ Pid.Sus/ 2018/PN.Dpk

2. Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2018, permintaan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Berita Acara/ Akta memeriksa bekas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Depok masing-masing tanggal 28 September 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum walaupun mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut diatas tetapi hingga saat ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasannya atau keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, walaupun demikian Majelis hakim tingkat banding tetap memeriksa perkara Aquo karena adanya memori banding tidak merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 285/Pid.Sus/ 2018/PN.Dpk yang terdiri dari Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan PN Depok tanggal 17 September 2018 No. 285/Pid.Sus/ 2018/PN.Dpk beserta semua bukti-buktinya .Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam Pasal 112 ayat (1) RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan



kepada dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan karenanya pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik atau memberi efek jera kepada terdakwa sendiri, tetapi juga memberi contoh bagi Anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu ditambah lagi dengan hal yang memberatkan lainnya yaitu bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena kejahatan narkoba dan dulu pernah direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan pengadilan negeri depok tanggal 17 September 2018 Nomor 285/ Pid.Sus/ 2018/PN.Dpk haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim pengadilan Tinggi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa lebih rendah dari masa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kejahatan terdakwa tersebut diatas, maka cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;;



Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Per Undang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 September 2018 Nomor 285/Pid.Sus/ 2018/PN.Dpk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Fikky Reysi Antio Bin Andi Fahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I “
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fikky Reysi Antio Bin Andi Fahrudin tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,86 gram
 - 1 (satu) Plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram
 - 1 (SATU) buahhandphone merk xiaomi warna putih berikut simcard (0895-3209-20744)
 - Jaket warna merah abu-abu bertuliskan Gpest.
 - Kotak handphone smartfren warna putih berisi :
 - 6 (enam) lembar plastic klip kosong
 - 2 (dua) buah tutup botol



- 6 (enam) batang sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000.00(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari :S e n i n tanggal 12 Nopember 2018, oleh kami : **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,SH** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H.DJOHAN AFANDI,SH.MH** dan **CHRISNO RAMPALODJI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 285 /Pen/Pid.Sus./2018/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari: Jumat, tanggal 16 Nopember 2018 , diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh : **Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.DJOHAN AFANDI,SH.MH

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,SH

CHRISNO RAMPALODJI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH

Hal 10 dari 10 hal. Pts No 263 / Pid.Sus /2018 / PT.Bdg